



00P U T U S A N

Nomor 0092/Pdt.G/2019/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Tambak, tempat kediaman di Kampung xxx, RT 003 RW 002, Desa Kassiloe, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kampung xxx, Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, bertanggal 1 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0092/Pdt.G/2019/PA. Pkj., pada tanggal tersebut., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Kampung Bulu Sipong, Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 398/24/X/2011, tanggal 11 November 2011 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Put. No. 0092/Pdt.G/2019/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Bulu Sipong, Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 tahun, namun belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Oktober 2011 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena
 - 3.1. Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;
 - 3.2. Termohon sering marah-marah tidak jelas kepada Pemohon;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Put. No. 0092/Pdt.G/2019/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Pangkajene yang relaasnya telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka untuk perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Bahwa, pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan Pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, perkara ini adalah menyangkut perceraian, sehingga untuk membuktikan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Pemohon harus dibebankan wajib bukti;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/24/X/2011, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tanggal 11 Oktober 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, dan berstempel pos diberi tanda (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama sebagai berikut:

1. Saksi kesatu, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, telah menerangkan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Put. No. 0092/Pdt.G/2019/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu;
 - Bahwa mengenal Termohon bernama Salmawati sebagai istri Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama dua tahun dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, rumah tangga penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Oktober 2011 karena sering terjadi pertengkaran dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;
 - Bahwa sering mendengar dan melihat langsung , Propinsi Kalimantan
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau;
2. Saksi kedua, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu;
 - Bahwa mengenal Termohon bernama Salmawati sebagai istri Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama dua tahun dan belum dikaruniai anak;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Put. No. 0092/Pdt.G/2019/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Oktober 2011 karena sering terjadi pertengkaran dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering marah-marahan dan tidak mau ikut dengan Pemohon;
- Bahwa sering mendengar dan melihat langsung, Propinsi Kalimantan
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjukkan segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Termohon tidak hadir dan panggilan kepada Termohon telah sesuai

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Put. No. 0092/Pdt.G/2019/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 26 Ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, sehingga upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan terhadap perkara perkara ini tidak dijalankan, sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut telah menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi menggunakan haknya yang berarti pula dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain, sehingga dalam perkara *a quo*, majelis hakim perlu mencari fakta sejauh mana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan tanpa hadirnya Termohon dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang merupakan perkara khusus dengan acara khusus oleh undang-undang (*lex specialis*) dan dengan berdasarkan pula pada Pasal 283 R.Bg., sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P), dan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi kesatu dan Saksi kedua, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah merupakan bukti autentik, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHperdata, buki-bukti yang diajukan

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Put. No. 0092/Pdt.G/2019/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, sesuai Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHperdata, maka dengan alat bukti P tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon, yakni sebagai sepupu Pemohon, saksi-saksi tersebut tidak terhalang untuk didengar keterangannya, telah mengucapkan sumpah memberikan keterangan dalam sidang seorang demi seorang dan pengetahuan saksi-saksi Pemohon tersebut atas hal yang dilihat dan dialaminya sendiri, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan pasal sesuai Pasal 172 dan Pasal 308 karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak, mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau ikut Pemohon, mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan saksi-saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang diperoleh dengan mengetahui sendiri sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dlil-dalil dan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau ikut Pemohon dan Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Put. No. 0092/Pdt.G/2019/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama lima tahun satu bulan dan selama berpisah sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

3. Bahwa Pemohon telah diupayakan untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri menunjukkan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dalam potret rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, maka majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis mengatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Put. No. 0092/Pdt.G/2019/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam persidangan telah bersikeras untuk bercerai dengan Pemohon meskipun majelis hakim telah mengupayakan Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga maka hal ini telah sesuai dengan maksud surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu sudah tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sesuai Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan termasuk alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 atau antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lima tahun satu bulan, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: “ Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Put. No. 0092/Pdt.G/2019/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3 dan 4, telah dapat dibuktikan adanya dan memandang permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, maka bahwa demi kepastian adanya perceraian antara Pemohon dan Termohon secara hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi atas inisiatif Pemohon (suami) dalam bentuk cerai talak, maka Pengadilan Agama memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya pihak Termohon(verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, maka apabila Pemohon telah mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Put. No. 0092/Pdt.G/2019/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Meyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);.

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., sebagai ketua majelis, Nasruddin, S.HI., dan Padhlilah Mus, SHI. MH., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh St. Lisdawati Juddah, S.HI., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Put. No. 0092/Pdt.G/2019/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

ttd

Nasruddin, S.HI.

Hakim anggota,

ttd

Padhlilah Mus, S.HI. M.H.

Panitera pengganti,

ttd

St. Lisdawati Juddah, S.HI.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	240.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Put. No. 0092/Pdt.G/2019/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)